

SALINAN  
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Konsil Kedokteran Indonesia telah menetapkan Rencana Strategis Periode 2015-2019 berikut indikator kinerja prioritas dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia sebagai kelanjutan dari Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2010-2015;
- b. bahwa Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Lembaga Negara non struktural yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, menyusun Rencana Strategis dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran, RPJMN Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 serta peraturan perundang-undangan guna mendukung Visi, Misi, dan Nawacita Presiden;

- c. bahwa berdasarkan perkembangan Pemerintahan, peraturan perundang-undangan serta adanya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2016 yang mempertahankan keberadaan dan independensi Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Lembaga Negara yang terpisah dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, perlu dilakukan tinjauan ulang (*review*) dan menetapkan kembali Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2015-2019 pada bulan Desember Tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2015 – 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;
10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 744);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TAHUN 2015 – 2019.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra KKI 2015-2019 adalah dokumen perencanaan Konsil Kedokteran Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disebut KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
3. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.
4. Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat KKI adalah satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang KKI.

#### Pasal 2

Renstra KKI 2015-2019 memuat latar belakang, kondisi umum, kondisi lingkungan strategis global, regional dan nasional, capaian kinerja KKI sampai dengan Tahun 2016, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi KKI Tahun 2017-2019.

#### Pasal 3

- (1) Renstra KKI 2015-2019 berfungsi sebagai pedoman bagi Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi beserta divisi masing-masing serta MKDKI dalam menyusun rencana kegiatan.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat KKI.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI melaksanakan program dalam Renstra KKI 2015-2019 yang dituangkan dalam rencana kegiatan.

Pasal 5

Dalam menyusun rencana kerja KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 6

Wakil Ketua KKI dan Sekretaris KKI melakukan pemantauan pelaksanaan Renstra KKI 2015-2019 dan pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan.

Pasal 7

Renstra KKI 2015-2019 tercantum dalam Lampiran Peraturan KKI ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.

Pasal 8

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2016

KETUA KONSIL KEDOKTERAN  
INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 457

Salinan sesuai dengan aslinya  
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

ttd.

Gema Asiani  
NIP. 196209041989102001